

**EKSISTENSI PENERAPAN TRIAS POLITICA DALAM  
PEMISAHAN KEKUASAAN YANG SEJAJAR BESERTA  
DAMPAKNYA TERHADAP KEKUATAN LEMBAGA  
NEGARA INDEPENDEN**

***THE EXISTENCE OF THE APPLICATION OF TRIAS  
POLITICA IN THE EQUAL SEPARATION OF POWERS AND  
THEIR IMPACT ON THE POWER OF INDEPENDENT STATE  
INSTITUTIONS***

Reynaldi Jodi Witardi<sup>1</sup> dan Stefanus Sianturi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

[Reynaldi21212@students.unnes.ac.id](mailto:Reynaldi21212@students.unnes.ac.id) , [Stefanussianturi123@students.unnes.ac.id](mailto:Stefanussianturi123@students.unnes.ac.id)

***Abstract***

*Trias politica is a concept of governmental power originally created by John Locke and perfected by Montesquieu. The implementation of the triassic politica system of separation of powers divides the power of the government into legislative, executive and judicial powers. In its application, there are various polemics in it that result in government instability. In its application, there is also no statutory umbrella that defines independent state institutions definitively, so the existence of independent state institutions does not have a solid basis. The application of the division of powers from other states, in independent state institutions they have their own powers that are legally recognized through the separation of governmental powers in the form of a fourth branch of government. By implementing this fourth branch government, it is hoped that it will be able to create a stable government and be able to create public satisfaction of government and avoid intervention from other institutions.*

*Keynote : Trias Politica; existencion; national independen institution; fourth branch.*

### **Abstrak**

Trias politica merupakan konsep kekuasaan pemerintah yang pada awalnya diciptakan oleh John Locke dan disempurnakan oleh Montesquieu. Penerapan sistem pemisahan kekuasaan trias politica membagi kekuasaan pemerintah menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam penerapannya terdapat berbagai polemik yang ada di dalamnya yang mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan. Dalam penerapannya juga tidak ada suatu payung perundang-undangan yang mendefinisikan lembaga negara independen secara definitif, sehingga eksistensi dari lembaga negara independen tidak memiliki suatu dasar yang kuat. Penerapan pembagian kekuasaan dari negara lain, pada lembaga negara independen mereka memiliki satu kekuasaan sendiri yang diakui secara sah lewat pemisahan kekuasaan pemerintahan berupa fourth branch of government. Dengan menerapkan fourth branch government ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang stabil dan mampu menciptakan kepuasan publik pemerintahan serta menghindari adanya intervensi dari lembaga lain.

Kata Kunci : Trias Politica; Eksistensi; Lembaga Negara Independen; Fourth Branch.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu negara dapat disebut menjadi negara yang sah apabila menurut pengakuan de facto dan juga suatu negara dapat dikatakan bekerja secara optimal apabila negara tersebut memiliki daerah atau wilayah dengan batas-batas yang sah, kemudian di dalamnya ada suatu pemerintahan yang berdaulat dan berkuasa secara sah serta rakyat yang tinggal di dalam negara tersebut.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan kekuasaan bagi pemerintah seperti yang dijelaskan dalam hal di atas adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu yang mewakili kepentingan umum dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup> Dalam hal kewenangan dari suatu pemerintah, tiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki dasar tertulis yang jelas atau legitimasi yang jelas, maka demikian asas legalitas merupakan prinsip utama yang menjadi dasar negara kita sebagai negara hukum.<sup>3</sup> Meskipun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, akan tetapi ada kekurangan yang tidak disebutkan dimana apakah kita ini negara hukum yang menganut sumber hukum yang tertulis(written law) atau hukum yang tak tertulis(unwritten law).

Kewenangan dalam hal ini merupakan kedudukan yang penting di dalam perundang-undangan ketatanegaraan dan administrasi negara, dimana dalam kewenangan tersebut terkandung hak dan kewajiban, dapat diuraikan bahwa hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidaknya suatu tindakan dan kewenangan berisi keharusan untuk melakukan suatu tindakan. Maka dari itu, pemerintah yang berkuasa sudah pasti memiliki kewenangan yang telah diatur sedemikian. Dalam pembagian kekuasaan negara kita menganut konsep trias politica yang dimana kekuasaan pemerintah kita dibagi menjadi 3 kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Trias Politica di Indonesia mengacu kepada UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen ?
2. Apa saja kendala dalam penerapan trias politica dan apa dampaknya terhadap lembaga negara yang sifatnya independen?

### D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana penerapan Trias Politica di Indonesia jika mengacu pada UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen.

---

<sup>1</sup> Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328-338.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ridwan,HR. (2016). HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. PT RAJA GRAFINFO PERSADA. 90-97

2. Kendala penerapan trias politica serta dampaknya terhadap lembaga negara yang sifatnya independen.

## **PEMBAHASAN**

### **2.1 Apa Itu Trias Politica ?**

Trias Politica merupakan suatu konsep yang dicetuskan oleh Montesquieu yang merupakan seorang pemikir politik dari Negara Prancis, konsep ini juga ditulis Montesquieu dalam bukunya yang berjudul “L’Esprit des Lois”. Pada awalnya konsep ini dikemukakan oleh John Locke yang membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif dan federatif lalu pada tahun 1748 konsep kekuasaan dari John Locke ini disempurnakan lagi oleh Baron de Montesquieu menjadi Trias Politica.

Pada pokok ajaran dari trias politica ini ada 3 yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang bertugas dalam bidang legitimate yang membuat produk undang - undang. Dalam kekuasaan ini berisi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang - undang yang dibuat harus berdasar pada kekuasaan yang ada di dalam suatu badan khusus atau perwakilan (delegasi) yang mewakili tiap masyarakat sehingga dapat disimpulkan satu inti dari peraturan yang akan dibuat dan tidak akan terjadi peraturan yang dibuat untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian negara kita bisa dikatakan sebagai negara demokratis karena peraturan perundang-undangan sudah bisa dikatakan mewakili dari kedaulatan rakyatnya. Dalam pelaksanaan pemerintahan legislatif ini merupakan instrumen yang penting karena segala kebijakan yang dilakukan berdasarkan pada perundang – undang yang merupakan produk dari legislatif ini, para legislator ini hanya berhak untuk membuat peraturan perundang-undangan saja dan tidak boleh melaksanakannya karena pelaksanaan dari produk ini merupakan pihak eksekutif.

Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif yang merupakan pelaksana dari undang-undang yang kekuasaan ini dipegang oleh presiden selaku kepala negara. Dalam menjalankan pemerintahannya tentu Presiden membutuhkan pembantu dalam melaksanakan kekuasaan, dalam melaksanakan kekuasaan presiden dibantu oleh wakilnya dan para menteri dalam kabinet yang dibentuk oleh Presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif yang sering disebut dengan kekuasaan kehakiman, kekuasaan ini berkewajiban untuk mempertahankan undang-undang dan bertugas dalam hal peradilan sebagai representasi negara dalam penegakan hukum. Kekuasaan ini juga disebut dengan Rule Adjudication Function. Dalam kekuasaan ini terdapat lembaga MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), serta KY (Komisi Yudisial).

### **2.2 Penerapan Trias Politica di Indonesia**

Penerapan Trias Politica di setiap negara tentu mempunyai beberapa ciri khas nya sendiri tidak terkecuali negara Indonesia. Walaupun Indonesia sebenarnya tidak menyatakan dengan resmi dengan menggunakan konsep dari asas Trias

Politica, tetapi jika berkaca seperti yang tertuang dalam UUD NRI 1945 rupanya Indonesia mengacu pada konsep Trias Politica, konsep asas Trias Politica sebagaimana tertuang pada UUD NRI 1945 yakni berupa pemisahan wewenang di lembaga tinggi pemerintahan yakni antara kekuasaan legislatif, kemudian eksekutif serta yang terakhir yudikatif. Pembagian kekuasaan ini tentunya mempunyai tujuan yakni agar di lembaga pemerintahan tercipta yang namanya check and balance di tiap-tiap negara tidak terkecuali Indonesia.<sup>4</sup> Penerapan Trias Politica di dalam Sistem Pemerintahan Indonesia yang berpatokan atas UUD Negara Republik Indonesia 1945 ternyata terdapat perbedaan yakni Sebelum Amandemen maupun Sesudah Amandemen.

### 2.2.1 Sebelum Amandemen


Untuk lembaga negara atau pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 Sebelum Amandemen terdapat 6 lembaga yang dibagi menjadi : Presiden, kemudian DPR, DPA, lalu MPR, MA, serta yang terakhir yakni BPK. Pertama kekuasaan Eksekutif, untuk lembaga Eksekutif dipegang oleh Presiden, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan jika “Presiden dan juga Wakil Presiden dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui voting dengan suara calon Presiden dan Wakil Presiden terbanyak”. Berdasarkan UUD NRI 1945 sebelum amandemen, Presiden Republik Indonesia mempunyai beberapa tugas dan wewenang, yakni pertama memegang kekuasaan lingkup pemerintahan yakni dalam Pasal 4, kemudian Presiden juga memegang kekuasaan atas TNI AD, AU, dan juga AL dalam Pasal 10, kemudian presiden berhak untuk menyatakan mulainya perang pada Pasal 11, menyatakan negara dalam keadaan bahaya pada Pasal 12, lalu mengangkat serta menerima duta serta konsul pada Pasal 13, memberikan amnesti, abolisi, grasi serta rehabilitasi pada Pasal 14, lalu tugas terakhir yaitu memberi tanda jasa, gelar, lain-lain sebagai tanda kehormatan pada Pasal 15.

Kedua kekuasaan Legislatif, untuk Legislatif terdiri atas MPR serta DPR. MPR sebelum amandemen UUD NRI 1945 bertugas untuk menetapkan UUD, tugas ini tertuang dalam Pasal ke-3. Sedangkan untuk DPR bertugas untuk menyetujui, kemudian memajukan rancangan UU dan juga PERPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20, 21, dan 22. Ketiga kekuasaan Yudikatif dipegang oleh MA sebagaimana tertuang dalam Pasal 24, dimana MA mempunyai kewajiban guna mempertahankan UU dan juga berhak memberikan peradilan bagi rakyat. Keempat yakni kekuasaan Konsultatif, dalam Kekuasaan Konsultatif ini hanya terdiri atas satu lembaga yakni DPA (Dewan Pertimbangan Agung), dimana kekuasaan ini memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan serta nasehat kepada kekuasaan Eksekutif selaku kekuasaan yang memiliki tugas yakni sebagai pelaksana undang-undang.

---

<sup>4</sup> Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58-69.

Terakhir adalah Kekuasaan Eksaminatif, sama seperti Kekuasaan Konsultatif, yakni hanya terdiri atas satu lembaga saja yakni MK (Mahkamah Konstitusi), fungsi dan tugas Kekuasaan Eksaminatif yakni mempunyai kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara.



Gambar 1. Bagan Pemisahan Kekuasaan Sebelum Amandemen

### 2.2.2 Sesudah Amandemen

Terdapat beberapa perubahan dalam lembaga negara menurut UUD NRI 1945 Setelah Amandemen terdapat delapan lembaga yang dibagi menjadi : Presiden, kemudian MPR, lalu DPR, DPD, lalu MA, MK, KY, dan terakhir BPK.

Pertama kekuasaan Eksekutif, untuk kekuasaan Eksekutif setelah amandemen UUD NRI 1945 dipegang oleh Presiden, dan juga Wakil Presiden yang tugasnya diperbantukan oleh menteri (kabinet). Selain itu setelah amandemen pemilihan Presiden serta Wakil Presiden juga langsung dipilih oleh rakyat bukan lagi melalui sistem voting MPR sebagaimana tertuang di Pasal 6A Ayat (1).


Kedua kekuasaan Legislatif yang dipegang oleh MPR, DPR, serta DPD. Setelah amandemen UUD NRI terdapat satu lembaga baru yakni DPD atau disingkat Dewan Perwakilan Daerah. DPD didirikan untuk mengganti utusan golongan serta utusan daerah yang pada mulanya dipilih DPR serta MPR. Terbentuknya DPD tertuang pada Pasal 22C Ayat (1) setelah amandemen ketiga.

Ketiga kekuasaan Yudikatif, kekuasaan ini terdiri atas MA, MK, dan KY. Pada Pasal 24 Ayat 2 secara langsung menerangkan tugas dari MA, yakni mengenai kekuasaan kehakiman dilakukan MA serta badan peradilan yang terdapat

dibawahnya yakni di lingkup Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang terakhir oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk KY sendiri sebagaimana tertulis pada Pasal 24A Ayat 3 menyebutkan bahwa KY mempunyai hak untuk memberikan usul nama Hakim Agung kepada DPR guna mendapatkan persetujuan yang kemudian apabila disetujui oleh DPR dapat ditetapkan secara sah sebagai Hakim Agung yang dilakukan oleh Presiden selaku badan eksekutif.

Pada Pasal 24B Ayat (1) dikatakan bahwa KY merupakan lembaga yang mempunyai sifat mandiri dimana KY mempunyai wewenang untuk memberi usul pengangkatan Hakim Agung dan mendapat wewenang yang lain untuk menjaga serta sebagai penegak kehormatan, menjaga martabat, dan juga perilaku dari hakim.

Terakhir ada kekuasaan Eksaminatif, yang terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertulis pada Pasal 23E Ayat 1 dikatakan bahwa guna memeriksa pengelolaan serta yang bertanggung jawab mengenai keuangan dari negara perlu diadakannya satu badan hukum yakni Badan Pemeriksa Keuangan bersifat mandiri serta bebas.<sup>5</sup>



Gambar 2. Bagan pemisahan kekuasaan pasca amandemen

### 2.3 Kendala dalam penerapan trias politica dan dampaknya terhadap lembaga negara yang sifatnya independen

Di dalam negara kita, kita merupakan negara yang menerapkan trias politica dengan membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang kekuasaan dari ketiga bidang ini sejajar yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dimana legislatif

<sup>5</sup> Umboh, C. J. (2020). Penerapan Konsep Trias Politca dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1).



memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang – undang, eksekutif dengan pelaksana dari undnag-undnag dan yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan undang - undang. Ketiga lembaga ini saling terikat satu sama lain dan bekerja dengan prinsip check and balances, dengan kata lain ada kontrol antar satu kekuasaan dan kekuasaan lain dalam hubungan sederajat. Dalam praktiknya seringkali beberapa problematika atau permasalahan terjadi, sehingga keharmonisan hubungan antar kekuasaan diatas kadang kala kurang harmonis sehingga menimbulkan polemik yang menyebabkan ketidakstabilan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Setelah adanya perubahan atau amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 hubungan dari ketiga kekuasaan ini masih saja menghadapi goncangan yang menerpa terhadapnya, adanya goncangan ini juga menjadi dampak bagi lembaga-lembaga lain di luar ketiga kekuasaan ini yang merupakan lembaga dengan sifat independen seperti KPK, Komnas HAM, Komnas Anak, KPU dan lembaga independen lainnya.<sup>6</sup>

Independensi dari lembaga - lembaga yang disebutkan diatas perlu adanya untuk menjamin adanya keterbatasan kekuasaan dan demokratisasi agar tidak terjadi abuse of power dari berbagai kekuasaan yang ada.<sup>7</sup> Dengan adanya campur tangan dari ketiga kekuasaan seperti yang disebutkan di atas maka yang terjadi adalah integritas dari independensi lembaga - lembaga tersebut menjadi dipertanyakan, karena pada awal pembentukan lembaga ini adalah lembaga yang dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada independensi dan tanoa ada intervensi dari pihak manapun.

Apabila kita bandingkan independensi dari lembaga independen yang ada di negara kita dengan yang ada di negara lain contohnya seperti Amerika Serikat, maka kita dapat simpulkan bahwa lembaga independen kita tidak memiliki justifikasi yuridis yang dapat memperkuat eksistensinya, sampai saat ini tidak ada undang-undang yang mencantumkan secara definitif terhadap apa itu lembaga negara independen.<sup>8</sup> Sehingga keberadaan lembaga ini dapat dengan mudah diintervensi oleh kekuasaan lain sehingga kerjanya menjadi tidak benar-benar “independen” lagi.

Lalu bagaimana cara menanggulangi hal ini agar tidak terjadi lagi hal serupa seperti hal di atas ?. Kita bisa menanggulangi agar intervensi dari kekuasaan lain yang masuk ke lembaga negara independen ini dengan tepat membagi lagi kekuasaan menjadi empat cabang atau yang kita sebut dengan fouth branch sehingga lembaga negara independen ini memiliki kekuasaan yang kuat dan sejajar dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sehingga kinerja dari ketiga kekuasaan tersebut ditambah dengan kekuasaan baru berupa lembaga negara

---

<sup>6</sup> Irawan, Iwan. (9 Juni 2021). Indonesia Di Balik Trias Politika. Binus University

<sup>7</sup> Mesa Siti. *Lembaga-Lembaga Independen Negara Indonesia*. 9 November 2021. <https://heylawedu.id/blog/lembaga-lembaga-independen-negara-indonesia> diakses tanggal 26 November 2022 pukul 00.12 WIB.

<sup>8</sup> Ramadani, R. (2020). Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169-192.



independen diharapkan menjadi suatu momok terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance.

Dengan lahirnya cabang kekuasaan baru, mampu membuat masyarakat memiliki kekuatan baru dengan adanya ruang gerak pada lembaga negara independen ini di dalam infrastruktur politik dan birokrasi kita. Akan tetapi, apabila memang kekuasaan empat cabang ini memang akan di sahkan dan dilaksanakan maka harus ada seleksi yang ketat terkait mana saja lembaga yang diakui kedaulatannya sebagai lembaga negara independen ini, karena pada negara kita ini banyak sekali lembaga baru yang dibentuk tanpa kajian yang mendalam sehingga rentan terjadinya polemik di dalamnya.<sup>9</sup>

### KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan materi yang kami sampaikan diatas, maka kami bisa menarik kesimpulan bahwa terdapat pokok ajaran dari trias politica terdiri atas 3 kekuasaan yakni Eksekutif, kemudian Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif sendiri terdiri atas MPR, DPR dan DPD. Kemudian Kekuasaan Eksekutif terdiri atas Presiden, lalu Wakil Presiden, dan Para Menteri. Yang terakhir untuk Kekuasaan Yudikatif terdiri atas MA, MK, dan KY.

Penerapan asas Trias Politica yang kini dipakai dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah Sesudah Amandemen UUD NRI 1945, namun perlu diketahui jika pembagian kekuasaan berdasar fungsi negara di dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen 1945 terdapat 2 tambahan lembaga kekuasaan yakni Kekuasaan Konsultatif yang dipegang oleh DPA dan Kekuasaan Eksaminatif dipegang oleh MK.

Setelah adanya amandemen pada UUD 1945 hubungan dari ketiga kekuasaan yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif ternyata kadang kala masih menghadapi goncangan, adanya goncangan ini juga menjadi dampak bagi lembaga-lembaga lain di luar ketiga kekuasaan ini yang merupakan lembaga bersifat independen misal saja KPK, Komnas HAM, Komnas Anak, KPU serta beberapa lembaga independen lainnya. Pada saat ini lembaga independen di Indonesia tidak memiliki justifikasi yuridis yang dapat memperkuat eksistensinya, dimana untuk

---

<sup>9</sup> Arbani, T. S. (2018). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia. *Wacana Hukum*, 24(1), 19-37.

saat ini belum terdapat undang-undang yang mencantumkan dengan definitif terhadap apa itu lembaga negara independen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arbani, T. S. (2018). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia. *Wacana Hukum*, 24(1), 19-37.
- Irawan, Iwan. (9 Juni 2021). Indonesia Di Balik Trias Politika. Binus University Mesa Siti. Lembaga-Lembaga Independen Negara Indonesia. 9 November 2021. <https://heylawedu.id/blog/lembaga-lembaga-independen-negara-indonesia> diakses tanggal 26 November 2022 pukul 00.12 WIB.
- Ramadani, R. (2020). Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169-192.
- Ridwan,HR. (2016). HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. PT RAJA GRAFINFO PERSADA. 90-97
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58-69.
- Umboh, C. J. (2020). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 8(1).
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328-338.